

EKSISTENSI PELAKSANAAN EKSEKUSI PADA PERKARA PERDATA PRODEO

Gracesy Prisela Christy

Email: *gpchristy@ukipaulus.ac.id*

Priya Tandirerung Pasapan

Email: *rantebua@gmail.com*

Universitas Kristen Indonesia Paulus

Abstrak

Asas berperkara (perdata) di pengadilan adalah berbiaya. Namun, penyelesaiannya dilaksanakan secara cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Biaya yang dibebankan oleh pengadilan adalah biaya kepaniteraan dan biaya materai, biaya saksi, ahli, juru bahasa juru sumpah, biaya pemeriksaan setempat, biaya pemanggilan dan perbuatan hakim lainnya. Pada perkara prodeo berdasarkan pelaksanaan putusan perkara perdata No. 182/Pdt.g/2013/Pn.Mks yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ditemukan hingga saat ini masih mengalami kendala dalam pelaksanaan eksekusinya ; sehingga tujuan dari pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap yakni dijalkannya eksekusi dengan berdasarkan asas peradilan yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Asas cepat, sederhana dan biaya ringan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak efektif.

Kata Kunci: *Perkara perdata, prodeo, eksekusi*

Abstract

*The principle of litigation (civil) in court is costly. However, the solution is carried out quickly, simply and at a low cost. The fees charged by the court are court fees and stamp duty, witnesses, experts, oath interpreters, local examination fees, calling fees and other judges' deeds. In Prodeo cases based on the implementation of Civil Decision No. 182 / Pdt.g / 2013 / Pn.Mks who already has permanent legal force (*inkracht van gewijsde*) was found to date still experiencing obstacles in the execution of its execution; so that the goal of implementing a decision that has legal force is that the execution is carried out based on the principles of justice in force in Indonesia as regulated by the Basic Law on Judicial Power. The principle of fast, simple and low cost does not work as it should and is not effective.*

Keywords: *Civil cases, prodeo, execution*

PENDAHULUAN

Asas dalam berperkara (perdata) di pengadilan adalah berbiaya, namun penyelesaiannya dilaksanakan secara cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Biaya-biaya yang dibebankan oleh pengadilan berupa biaya kepaniteraan, biaya materai, biaya saksi ahli, juru bahasa dan juru sumpah, dan perbuatan hakim lainnya, serta biaya pemanggilan.

Pengecualian terhadap asas berperkara bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara dalam hal ini dapat mengajukan secara cuma-cuma (prodeo) agar diizinkan dibebaskan dari biaya perkara dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa dengan diketahui oleh camat. eksekusi itu sendiri adalah hal menjalankan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang wajib dilaksanakan sesuai hasil keputusan yang telah diputuskan oleh hakim. Ketentuan Pasal 237 HIR atau 273 RBg menentukan bahwa Penggugat atau Tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) juga mengatur mengenai perkara prodeo yaitu PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, yang menyatakan sebagai berikut :

“proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI.”

Proses penyelesaian suatu perkara perdata dimulai dari tingkat pertama pada saat diajukannya gugatan ke Pengadilan Negeri kemudian banding pada Pengadilan Tinggi dan kasasi serta peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, terakhir dengan diajukannya permohonan eksekusi oleh pihak yang menang dalam perkara itu.

Dalam hal menjalankan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap ; putusan Pengadilan yang dieksekusi adalah putusan yang bersifat memaksa (*condemnatoir*) yaitu putusan yang bersifat memerintah kepada suatu pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Menurut **Sudikno Mertokusumo** (1988 : 201)

“eksekusi pada hakekatnya tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan pengadilan tersebut. Pihak yang menang dapat memohon eksekusi pada pengadilan yang memutus perkara tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa (*execution force*).”

Namun pada kenyataannya tidak mudah bagi orang-orang yang berperkara secara prodeo mendapatkan manfaat dari asas *contatie justitie* karena dalam pelaksanaan eksekusi seringkali mendapatkan hambatan-hambatan seperti yang di

atur dalam hukum acara perdata sendiri seperti adanya perlawanan terhadap eksekusi (*derden verset*) dari pihak ketiga yang merasa dirugikan terhadap eksekusi yang akan dilaksanakan sehingga menghalangi pelaksanaannya; juga sifat prodeo suatu perkara yang hanya berlaku satu kali ditiap tingkatan peradilan saja, tidak berlaku berlaku manakala ada pengajuan hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali . Kendala utama yang dapat menghambat dijalankannya eksekusi adalah kendala dari biaya eksekusi itu sendiri yang menelan banyak biaya, seperti biaya peneguran (*aanmaning*), biaya pengamanan, biaya buruh untuk membantu mengosongkan objek yang akan dilaksanakan eksekusi, biaya akomodasi dan transportasi, serta biaya-biaya yang tak terduga lainnya.

Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dilaksanakan ; putusan Hakim mempunyai kekuatan hukum *eksekutorial* yaitu kekuatan untuk pelaksanaan apa yang menjadi ketetapan dalam putusan itu secara paksa dengan bantuan alat-alat negara. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti terdorong untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul : *Pelaksanaan Eksekusi Perkara Prodeo Perdata di Pengadilan Negeri Makassar.*

PEMBAHASAN

Sehubungan dengan penelitian peneliti mengenai perkara perdata No 182/Pdt.G/2013/PN.Mks adapun pertimbangan hukum pada putusan yang telah dibacakan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 November 2013 sehingga menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Halija Dg. Kenna dikabulkan, adalah sebagai berikut :

- a. Menimbang, bahwa materi pokok gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah dan bangunan yang terletak di jalan Baji dakka III No. 37 B yang merupakan boedel warisan almarhum Pasima Dg. Narang dan Fatimah Dg. Lebang kepada para Penggugat dengan baik dan sempurna;
- b. Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi Dg. Mari, 2. Tama Dg. Turru;
- c. Menimbang. bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap pada hari pesidangan yang telah ditentukan, baik orangnya sendiri maupun kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sebagaimana risalah-risalah panggilan tertanggal 3 Juli 2013, tertanggal 11 Juli 2013, tertanggal 29 Juli 2013, dan 20 Agustus 2013,

sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

- d. Menimbang bahwa dari fakta bukti P-1, yang merupakan fotocopy surat keterangan kewarisan dan pemegang hak sewa tertanggal 15 April 2011 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Aeng Towa dan dikuatkan oleh Camat Galesong Utara, juga keterangan Saksi Dg. Mari saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan bukti P-2a,b,c sebagai pemegang hak sewa;
- e. Menimbang, bahwa dahulu yang menguasai objek sengketa adalah Pasima Dg. Narang dengan Patimah Dg. Lebang seteah Pasima dan Patimah meninggal dunia objek sengketa dikuasai oleh ahli warismya yaitu Halijah, sedang \Dg. Timu orang tua Tergugat masuk menguasai tanah objek sengketa hanya minta tinggal di tanah objek sengketa (numpang tinggal) atas izin Pasimah Dg. Narang.

Berdasarkan dari pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat sudah berulang kali dipanggil dengan patut tetapi tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris alm. Pasimah Dg. Narang dengan Fatimah Dg. Lebang;
4. Menyatakan tanah objek sengketa adalah harta peninggalan alm. Pasimah Dg. Narang dan Fatimah Dg. Lebang dengan status hak sewa dari pemerintah daerah;
5. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan tanah berikut bangunan objek sengketa kepada para ahli waris tanpa syarat dan keadaan sempurna;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah).

Berdasarkan Pertimbangan Hukum serta amar putusan pada perkara perdata No. 182/Pdt.G/2013/PN.Mks tersebut Peneliti berpendapat bahwa putusan tersebut telah dapat dilakukan eksekusi dengan alasan bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*). Alasan-alasan yang digunakan untuk pelaksanaan eksekusi juga jelas dalam pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara tersebut, yaitu Tergugat masuk menguasai objek

sengketa sejak tahun 1983 dan memanggil orang-orang lain untuk tinggal dan menyewa di atas bangunan dan tanah milik Penggugat tanpa memberikan uang sewa kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (“BW”), yang mengatur sebagai berikut :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Berdasarkan atas ketentuan Undang-undang diatas maka tentunya Tergugat (Termohon Eksekusi) wajib melaksanakannya, apabila tidak melaksanakan isi putusan maka berakibat dilaksanakannya eksekusi pengosongan; dalam praktek peradilan hukum di Indonesia perbuatan melawan hukum itu dapat dikenai eksekusi pengosongan. Bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah, yakni Tergugat wajib mematuhi dan melaksanakan amar putusan terhadap putusan tersebut di atas ; akan tetapi dalam kenyataannya, para Termohon Eksekusi sebagai Tergugat yang dikalahkan dalam persidangan belum melaksanakan putusan Pengadilan sehingga wajar apabila Penggugat mengajukan permohonan eksekusi sebagai pihak yang telah dimenangkan pada Pengadilan Negeri Makassar, maka diharapkan Pengadilan Negeri Makassar mengabulkan dan segera melaksanakan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Pemohon eksekusi, karena apabila Perkara prodeo hanya bertumpu pada proses persidangan tetapi tidak untuk pelaksanaan eksekusi karena tidak adanya biaya dari Pemohon Eksekusi maka Pengadilan Negeri khususnya bagian keperdataan telah melakukan contempt of court terhadap putusan Majelis hakim yang telah berkekuatan Hukum Tetap.

Dengan merujuk kepada Pasal 121 ayat (4) HIR atau Pasal 145 ayat (4) RBg, biaya eksekusi dibayar terlebih dahulu oleh Pemohon eksekusi, sebagaimana dijelaskan M. Yahya Harahap, bahwa:

“ Dari mana ditarik kesimpulan yang menentukan biaya eksekusi harus dibayar Pemohon eksekusi dulu sebagai panjar dan barudapat ditagih pengantiannya nanti dari pihak Tergugat(Tereksekusi) setelah eksekusi selesai. Kewajiban mendahulukan pembayaran biaya eksekusi kepada Pemohon eksekusi didasarkan kepada pengertian, biaya eksekusi termasuk satu rangkaian yangtak terpisahkan dengan biaya perkara. Kalau biaya eksekusi samadengan biaya perkara, terhadap pembayaran biaya eksekusiberlaku sepenuhnya (secara analogi) ketentuan Pasal 121 ayat

HIR atau Pasal 145 ayat 4 RBg. Pada pasal tersebut ditegaskan, pendaftaran gugatan dalam buku register oleh Panitera baru diperkenankan apabila Penggugat sudah membayar panjar biaya perkara” Selama penggugat belum membayar panjar perkara yang direncanakan panitera :Gugatan tidak boleh dicatat dalam buku register penerimaan gugat (perkara) dan Sekaligus gugatan (perkara) tidak boleh disidangkan.

Dari ketentuan Pasal 121 ayat 4 HIR atau Pasal 145 ayat 4 RBg, biaya perkara harus lebih dahulu dibayar pihak Penggugat. Selama Penggugat belum membayar biaya perkara, gugatan yang diajukan tidak boleh didaftarkan, dan sekaligus dilarang untuk disidangkan.

Analogi dengan ketentuan tersebut jika ketentuan ini dikaitkan dengan eksekusi :

- a. Pembayaran biaya eksekusi harus lebih dahulu dibayar Pemohon eksekusi (penggugat); dan
- b. Selama Pemohon eksekusi (penggugat) belum membayar lebih dahulu biaya eksekusi, eksekusi tidak dapat dijalankan.”

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas telah cukup jelas bahwa untuk melaksanakan putusan Pengadilan atau eksekusi memerlukan biaya yang dibebankan dan harus dibayar oleh Pemohon, baik dibayar secara panjar maupun secara tunai. Apabila terdapat kelebihan dalam pembayaran biaya Permohonan eksekusi, maka akan dikembalikan setelah eksekusi selesai.

PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan memberikan jaminan kepada masyarakat menengah ke bawah untuk dapat menuntut hak-haknya melalui Pengadilan tanpa dibebani biaya perkara, termasuk mengenai eksekusi. Berdasarkan pengamatan Peneliti di lapangan ternyata permohonan eksekusi yang diajukan oleh para Pemohon eksekusi belum dilaksanakan sebagaimana diharapkan. Padahal eksekusi merupakan upaya dari Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memaksa Tergugat memenuhi isi amar putusan, tanpa eksekusi berarti putusan menang di atas kertas, kecuali dijalankan secara sukarela oleh Tergugat. Dalam hal ini Pemohon hanya menunggu realisasi dari Pengadilan Negeri Makassar, tidak ada yang dapat diupayakan oleh Pemohon., menghubungi pihak Termohon hal yang tidak mungkin dipenuhi, karena Termohon tidak memenuhi isi sesuai amar putusan. Fakta-fakta yang terungkap dari hasil wawancara Peneliti dengan Panitera Muda bagian Hukum (dahulu Panitera Muda bagian Perdata) pada Pengadilan Negeri Makassar memang

terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan eksekusi putusan Perkara Prodeo pada Pengadilan Negeri Makassar; adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan eksekusi putusan perkara prodeo pada Pengadilan Negeri Makassar dikarenakan anggaran dari pemerintah belum turun untuk membiayai eksekusi sedangkan proses eksekusi melalui beberapa tahap, yakni diawali dengan pengajuan permohonan eksekusi, penetapan sita eksekusi, peringatan atau somasi kepada Termohon, pelelangan kesemuanya memerlukan biaya.

Dengan melihat realita tersebut, maka Pemohon eksekusi dalam perkara perdata ini sangat dirugikan mengingat eksekusi putusan tidak dapat dilaksanakan karena harus menunggu turunnya anggaran dari pemerintah. Hal ini diperparah lagi dengan adanya ketidakjelasan batas waktu pelaksanaan eksekusi, bahkan dalam kenyataannya di lapangan terdapat Permohonan eksekusi yang sudah lebih dari 7 (tujuh) Tahun yang dimohonkan oleh Penggugat belum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Makassar. Narasumber juga menambahkan bahwa, jika seandainya anggaran dari Mahkamah Agung telah turun di Pengadilan Negeri Makassar, belum tentu anggaran tersebut bisa menutupi seluruh biaya-biaya pelaksanaan eksekusi, karena untuk melaksanakan eksekusi tersebut harus diingat bahwa ada biaya yang tak terduga seperti biaya konsumsi, pengamanan, dan biaya para pekerja dan buruh di lokasi obyek yang akan dieksekusi, yang mana itu di luar dari anggaran yang dianggarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar.

Biaya pengamanan sendiri Pengadilan Negeri Makassar bisa membantu dengan menyurati pihak kepolisian yang isinya menyatakan bahwa Pemohon Eksekusi tersebut adalah subyek hukum menengah ke bawah yang mana perkara tersebut tergolong perkara prodeo, dan biasanya pihak kepolisian mengerti dengan kondisi dari Pemohon eksekusi; tetapi biaya untuk para pekerja atau buruh yang akan diperbantukan untuk mengosongkan seluruh isi dari bangunan di atas objek yang akan dieksekusi serta membangun sebuah pagar yang menjadi tanda bahwa tanah beserta bangunan obyek eksekusi telah tereksekusi tetap harus ditanggulangi sendiri oleh Pemohon, sehingga pelaksanaan eksekusi tidak maksimal pelaksanaannya dan bahkan terhambat karena untuk apa ada eksekusi jika barang-barang dari Termohon eksekusi masih berada di dalam bangunan di atas objek eksekusi sehingga tentu saja Pemohon eksekusi belum bisa menguasai secara penuh apa yang menjadi haknya.

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan tersebut di dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk melaksanakan putusan Pengadilan atau eksekusi walapau telah ditentukan aturan yang mengatur namun dilapangan untuk pelaksanaan Eksekusi tetap saja memerlukan biaya yang dibebankan dan harus dibayar oleh Pemohon, baik dibayar secara panjar maupun secara tunai. Apabila terdapat kelebihan dalam pembayaran biaya Permohonan eksekusi, maka akan dikembalikan setelah eksekusi selesai, khusus pada Putusan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Makassar yang diteliti masalah yang timbul dikarenakan oleh persoalan pada biaya eksekusi putusan tersebut, baik dari segi biaya eksekusi, pembebanan panjar biaya eksekusi, cara penagihan kembali biaya eksekusi, maupun eksekusi secara prodeo.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan. 2005. Kencana. Jakarta
- Harahap, M. Yahya, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, 2009, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harahap M. Yahya, Hukum Acara Perdata, 2010. Sinar Grafita. Jakarta.
- Kansil, dan Cristine S.T. Kansil. Pengantar Hukum Indonesia. 2003. Balai Pustaka Jakarta.
- Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan. 2005 : Prenada Media. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty. Edisi VII. Yogyakarta
- Moh. Taufik Makaro , Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, 2004. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Muhammad Abdul Kadir, 2008, Hukum Acara Perdata Indonesia , PT Citra adya Bakti, Bandung
- R. Soepomo, 2005. Hukum Acara Pengadilan Negeri. Pradnya Paramita cet. 17. Jakarta
- R. Subekti , Hukum Acara Perdata, 1989, Binacipta, Cetakan ke-3, Bandung.
- Saleh, Wantjik. 1981. Hukum Acara Perdata HIR/RGB. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, 2009. Liberty, Edisi VIII Yogyakarta
- Sugeng, Bambang dan Sujayadi, Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi, 2012 ,Kencana: Jakarta,
- Susilawati, Eka. 2006. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Pamekasan : Stain Pamekasan Press
- Projodikoro, Wirjono. 1992. Hukum Acara Perdata di Indonesia. Bandung: “Sumur Bandung”.